

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum adalah peraturan atau prinsip yang berarti pedoman hidup mengenai langkah-langkah yang perlu diambil, bagaimana berperilaku, larangan dan ketentuan yang tidak diperbolehkan. Hukum merupakan fenomena sosial yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh zaman dan sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat. Hukum dibuat untuk menertibkan masyarakat, bukan untuk menghancurkan masyarakat.

Sejarah hukum merupakan salah satu sumber yang dapat menjelaskan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat serta perbandingan berbagai sistem hukum yang berbeda adalah pengaruh perkembangan zaman. Oleh karena itu, adat istiadat dan hukum memuat perintah atau larangan, dan setiap orang wajib menaati adat dan peraturan tersebut agar dapat hidup tenteram dan tenteram. Menurut Van Kant, hukum adalah seperangkat aturan hidup yang diperlukan guna menjaga kepentingan orang-orang dalam masyarakat.

Bahasa Yunani “*korone*” dan bahasa Latin “*corona*,” yang keduanya berarti “mahkota” atau “lingkaran cahaya,” adalah sumber kata “*corona*.” Virus yang menjadi penyebab wabah pada akhir tahun 2019 di Tiongkok disebut Sindrom Pernafasan Akut *Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Istilah “*Coronavirus Disease 2019*” (*COVID-19*) adalah sebutan resmi untuk penyakit yang timbul karena virus ini.

Virus *Corona* adalah virus yang berpotensi menginfeksi manusia dan hewan. Banyaknya orang yang terpapar dan penyakit akibat virus *corona* semakin bertambah setiap harinya. Pada bulan Maret 2020, virus corona masuk

ke Indonesia. Wabah pertama *Covid-19* di India bermula dari import case yang berubah menjadi kasus yang terjadi antar komunitas, Namun, virus yang masuk ke India tidak berasal langsung dari Wuhan. Mikroorganisme tersebut memasuki Indonesia melalui tiga jalur yang berbeda.

Virus ini pertama kali teridentifikasi di Eropa, sesudahnya menyebar ke Timur Tengah dan ke Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa virus tersebut juga berasal dari Amerika. Selain itu, ada laporan yang menyatakan bahwa virus ini memasuki wilayah melalui Australia. Masuknya pendatang dari luar Indonesia telah menyebarkan virus corona di masyarakat.

Penyebaran virus corona ditularkan melalui dua cara yang diketahui. Pertama melalui interaksi fisik dengan individu yang terpapar atau benda atau kain yang terkontaminasi. Kedua, dengan obat flu, individu yang terpapar infeksi menyebarkan virus melalui batuk, bersin, bernapas, atau berbicara. Risikonya sangat tinggi untuk mereka yang melakukan interaksi timbal balik.

Untuk memastikan diagnosis *Covid-19*, dokter menjalankan beberapa prosedur. Tes PCR (*polymerase chain reaction*) merupakan salah satu tes tambahan digunakan untuk menemukan materi genetik dari bakteri, virus, atau sel. Langkah awal yang dilakukan adalah rapid test, yang bertujuan untuk mengidentifikasi antibodi (IgM dan IgG) yang dihasilkan oleh tubuh sebagai respons terhadap infeksi virus corona. Pengaruh COVID-19 tidak terbatas pada sektor kesehatan saja, tetapi juga meluas ke bidang ekonomi. Jumlah pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja PHK (pemutusan hubungan kerja) sebagai konsekuensi dari lonjakan kasus *Covid-19* setiap hari dan kerugian dalam pembangunan ekonomi merupakan indikator dampak ekonomi.

Pemerintah telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai upaya untuk mengatur kebijakan keuangan negara serta stabilitas sistem keuangan dalam konteks pengelolaan wabah *Virus Corona 2019 (Covid-19)*. Tujuan utama dari PERPPU ini adalah untuk memberikan kelonggaran terhadap

sejumlah peraturan perundang-undangan yang diperlukan guna mengatasi ancaman terhadap perekonomian nasional dan menjaga kestabilan sistem keuangan.

Untuk mengatasi kedaruratan kesehatan masyarakat dari segi kesehatan dan perekonomian, pemerintah mengatur upaya perlindungan dari segi hukum. Hukum merupakan aturan yang sifatnya wajib, ada pula sanksi yang tegas jika aturan hukum tersebut dilanggar. Jadi hukum adalah salah satu pilar utama negara.

Dalam penyakit ini, melindungi masyarakat adalah hal yang harus dilakukan pemerintah, sehingga peran presiden sangat penting untuk melakukan pemeliharaan dan pencegahan. Ini penting. Sebagaimana diatur Undang-Undang. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni,

(1) “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan dalam upaya untuk mengatasi wabah ini, dan salah satunya menyatakan bahwa perlindungan publik diperlukan di bawah regulasi hukum yang dijadikan acuan:

1. Mendorong penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* lebih cepat, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur perihal pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

2. Badan Kesehatan Dunia (*WHO*) pada 11 Maret 2020 menetapkan wabah penyakit virus corona (*covid-19*) sebagai wabah berskala dunia. Akibatnya, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus bergerak cepat sebagai langkah penyesuaian dana dan pelaksanaan penyediaan barang serta layanan, serta refocusing kegiatan dalam rangka percepatan penanganan penyakit tersebut. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Penyusunan Kembali Anggaran dan Pembelian Barang serta Jasa untuk Mempercepat Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
3. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait *Virus Corona (COVID-19)*, menyatakan bahwa kedaruratan kebugaranmasyarakat di Indonesia ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 terkait Penetapan Bencana Nonalam Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.
5. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
6. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Amandemen Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan Penyakit *Virus Corona 2019 (Covid-19)*¹

Seluruh Instrument hukum yang sehubungan dengan keadaan darurat tebaran *covid-19* umumnya hanya memberikan panduan yang harus ditaati.

¹ Anies *et. al*, *Bunga Rampai COVID-19 Tinjauan Covid-19 dari Kesehatan, Ekonomi, dan Hukum*, 2021, ,Gosyen Publishing Yogyakarta, hlm 8

Dalam pengendalian *Covid-19* pemerintah telah menerapkan beragam cara untuk mempercepat pengendalian penyakit virus *corona 2019 (covid-19)* dan mengurangi peningkatan kasus penyakit tersebut. Hukuman penjara satu tahun dan denda Rp 100.000.000 merupakan potensi hukuman bagi yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehubungan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 Mengenai Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mempercepat penanganan pandemi virus corona 2019 (COVID-19). Langkah ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi mereka yang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah menetapkan PSBB untuk tindakan pencegahan kegiatan apapun yang menimbulkan suatu keramaian. Keputusan Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 mengatur terkait tindakan definitif kepada masyarakat yang berkumpul secara sembarang, sesuai dengan regulasi pemerintahan dalam memerangi penyebaran *virus corona(covid-19)*.

relevansi hukuman penjara PSBB dengan teori pidana saat ini terletak pada kenyataan bahwa hukuman tersebut merupakan *alternatif* hukuman terakhir (*final remedi*) dalam kasus mereka yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Strategi ini konsisten dengan maksud penghukuman, yaitu guna mencegah pelanggar melakukan kejahatan yang sama dengan bertindak sebagai pencegah.

Akan tetapi tidak masalah jika pelanggar PSBB diancam pidana penjara langsung dan tidak mendapat sanksi administratif, fokusnya adalah mengedukasi masyarakat mengenai upaya pencegahan. Tindakan punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk menghukum seseorang

Kebijakan yang menjatuhkan hukuman penjara tidak hanya meningkatkan kerentanan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aparat peradilan,

termasuk petugas kepolisian, jaksa, hakim, serta pelaku kejahatan yang tidak mampu mengambil tindakan pencegahan².

Seperangkat peraturan yang melindungi masyarakat yang mengupayakanantisipasi darurat kesehatan masyarakat berdasarkan, yaitu:

1. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular (UU No. 4) tahun 1984 menyatakan bahwa “Memperoleh tingkat kesehatan optimal bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu aspek penting dari pembangunan nasional”.
2. Undang-undang penanggulangan bencana tahun 2007 (UU No. 24) menguraikan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia guna menjamin kehidupan yang layak, termasuk perlindungan dari bencana, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama berdasarkan Pancasila, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Kesehatan, sebagai hak fundamental setiap manusia dan komponen kesejahteraan, harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila”.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa menjaga kesehatan masyarakat Indonesia yang tinggal di beragam pulau besar dan kecil yang berlokasi strategis di jalur perdagangan internasional sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya.

² Ni Putu ayu, “Relevansi sanksi pidana dalam penegakan hukum protokol kesehatan pada masa *covid-19*”, April, *available from:* <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4681/3267/>

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu ³.

Pandemi penyakit *Covid-19* telah melumpuhkan segala bentuk kehidupan. Kelumpuhan ini disebabkan adanya PSBB dan pedoman isolasi yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran penyakit.

Akibatnya penduduk pribumi berhenti bekerja di berbagai bidang. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang tidak tertarik dengan penyelenggaraan kesehatan. Masih banyak individu yang tidak mengenakan masker ketika keluar rumah. Dampak yang terjadi di Indonesia terkhususnya, di kota Jayapura jika tidak mematuhi protokol kesehatan dapat menyebabkan semakin meningkatnya penularan *virus covid-19*.

Pemahaman masyarakat kepada standar kesehatan serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pusat maupun lokal akibat kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap *Covid-19*.

Di Indonesia cara pemerintah menangani penanggulangan terjadinya *Covid-19* yaitu melalui pelaksanaan berbagai rangkaian protokol kesehatan.

Hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat Sarana/Fasilitas Umum Terkait Upaya Mitigasi dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Tempat umum, dalam upaya masyarakat terlindungi dari *Covid-19*, terkhusus di Kota Jayapura yang termasuk kasus *covid-19* yang tertinggi di Indonesia akibat dari masyarakat yang sengaja maupun tidak sengaja tidak memakai masker dan menjaga jarak.

³ Anies *et. al*, *Bunga Rampai COVID-19 Tinjauan Covid-19 dari Kesehatan, Ekonomi, dan Hukum*, Gosyen Publishing, 2021, Yogyakarta, hlm 7

Di Kota Jayapura, berdasarkan informasi dari satgas *covid-19* tahun 2020 dengan tahun 2021 dan telah dilakukan razia terhadap masyarakat yang tidak mengikuti pedoman kesehatan.

Razia dilakukan untuk bertujuan menyurutkan penyebaran infeksi virus *corona* baru bagi masyarakat yang mengabaikan saran medis akan menghadapi konsekuensi atau denda karena melanggar protokol kesehatan Kota Jayapura⁴.

Pada Tahun 2020 Walikota Jayapura membuat Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jayapura Nomor 28 Tahun 2020 Sehubungan dengan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Strategi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit *COVID-19* menurut Wakil Walikota Jayapura Ir. H. Rustan Saru, M.M. melakukan penerapan sanksi denda dan sanksi sosial yang dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi pedoman kesehatan demi mengurangi penyebaran penyebaran *virus Covid-19*.

Pada 2021 Walikota Jayapura mengeluarkan Intruksi Walikota Jayapura Nomor 8 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dalam, rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kota Jayapura. Akibat peningkatan kasus *covid-19* yang melonjak hingga naik menjadi level 4 pada tahun 2021.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah kota Jayapura melibatkan perangkat Rukun Tetangga atau Rukun Warga, Kelurahan, distrik hingga Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan pengawasan termasuk memasang spanduk pemberitahuan di tempat-tempat umum dengan harapan himbauan itu untuk menginformasikan kepada individu tentang pedoman

⁴ Ramah, 2020 “denda 500 ribu menanti pelanggar protokol kesehatan di kota Jayapura”, berita online september, (2022 Jun 5), available from: <https://jubi.co.id/papua-denda-rp500-ribu-menanti-pelanggar-prokes/>

kesehatan untuk memerangi *COVID-19*, sebagaimana diputuskan oleh pemerintah pusat dan daerah.⁵

Berdasarkan konteks ini, penelitian untuk skripsi ini dilakukan di bawah judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan di masa *Covid-19* di kota Jayapura”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di masa *Covid-19* di kota Jayapura?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan di masa *Covid-19* di Kota Jayapura?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum terhadap pelanggaran protkol kesehatan dan penerapan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Maka ruang lingkup skripsi ini dibatasi sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa *Covid-19* di Kota Jayapura.
- b. Untuk mengetahui kendala penerapan dalam menangani pelanggar protokol kesehatan dalam upaya pencegahan *Covid-19* di Kota Jayapura.

⁵Fabio M Lopes Costa, 2021, ”sebanyak 18 pelanggar prokes di kota Jayapura ditahan sehari di lapas abepura”, berita online, Agustus, (2022 Jun 6), available from: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/08/07/dalam-sepekan-18-pelanggar-prokes-di-kota-jayapura-dipenjarakan>

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan pengetahuan hukum yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa *covid-19* di Kota Jayapura.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa *covid-19* di Kota Jayapura.
- b. Untuk menjelaskan kendala dalam menangani pelanggar protokol kesehatan dalam upaya pencegahan *Covid-19* di Kota Jayapura.

E. Kerangka Teori dan kerangka konsep

1. Kerangka teori

a Teori Kepastian Hukum

Dalam buku *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, karya Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Gustav Radbruch menyatakan bahwa sebuah bentuk tujuan hukum dalam rangka mencapai keadilan adalah kepastian hukum. Terlepas dari siapa pun pelakunya, penerapan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan, merupakan definisi kepastian hukum yang sesungguhnya.

Setiap orang dapat mengantisipasi hasil dari kegiatan hukum tertentu karena adanya kepastian hukum. Mewujudkan gagasan kesetaraan tanpa diskriminasi di hadapan hukum membutuhkan kepastian.

Hukum pada dasarnya bersifat pasti, terutama yang tertulis. Hukum kehilangan maknanya ketika tidak lagi dapat diterapkan sebagai pedoman umum untuk berperilaku, sehingga tidak memiliki nilai kepastian untuk semua orang⁶.

b Teori keadilan

Istilah Arab “Adil,” yang berarti “berada di tengah-tengah,” “jujur, adil, benar, lurus, dan tulus,” adalah istilah utama untuk keadilan. Secara terminologis, keadilan mengacu pada pola pikir yang bebas dari prasangka dan ketidakjujuran. Oleh karena itu, seseorang yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku baik hukum sosial (hukum adat), hukum positif (hukum negara), dan hukum agama dianggap berbudi luhur.

Konsep Teori Keadilan dilihat dalam buku Margono Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, masyarakat sangat menginginkan agar keadilan dipertimbangkan ketika menegakkan hukum karena keadilan adalah konsep yang spesifik sebagai lawan dari kepastian hukum, yang merupakan gagasan yang luas. Akibatnya, keadilan merupakan nilai yang signifikan dalam hukum.

Meskipun hukum dan keadilan bukanlah hal yang sama, namun hukum bersifat universal dan keadilan bersifat *individual*, sehingga diperlukan keadilan dalam penerapan dan penegakan hukum⁷.

⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan IV, Genta Publishing, 2019, Yogyakarta, hlm. 116

⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 2019, Sinar Grafik Offset, Jakarta Timur, hlm.105

2. Kerangka konsep

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilihat dalam buku H. Sadjijono, yang berjudul *Hukum antara sollen dan sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia)*, menjaga, mengelola dan memperlihatkan hukum untuk memastikan bahwa hukum tidak tergoyahkan, konsisten dengan tujuan hukum, dan tidak dapat dibantah oleh siapa pun. Tujuan operasi penegakan hukum adalah untuk menegakkan hukum bagi mereka yang perilakunya menyimpang dan melanggar standar hukum yang telah ditetapkan⁸.

Menurut Lawrence M. Friedman dilihat dalam buku Wawan Muhwan Hariri, yang berjudul *Pengantar ilmu hukum (PIH)*, Ada empat tujuan yang dilayani oleh sistem hukum. Pertama, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya, sistem hukum berfungsi sebagai sarana dan saluran untuk penyelesaian konflik. Ketiga, kehidupan sosial direkayasa oleh sistem hukum. Keempat, sistem hukum berfungsi sebagai alat untuk memelihara masyarakat⁹

b. Tindak Pidana.

Tindak pidana dilihat dalam buku Topo santoso berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*, tindak pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan masalah kriminal atau aktivitas yang pada mulanya tidak perbuatan tindak pidana menjadi perbuatan tindak pidana yang akhirnya mendapatkan sanksi pidana. Tindak Pidana dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hukum objektif,

⁸ H. Sadjijono, 2016, *Hukum antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia)*, Rajawali Pers, cetakan I, Yogyakarta, hlm. 40

⁹ Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, Bandung, Pustaka setia, hlm. 138

yang mengacu pada semua hukum yang melarang sesuatu dan mengancam untuk menghukum mereka yang melanggarnya. Hukum subjektif mengacu pada kewenangan negara untuk menghukum seseorang berdasarkan standar hukum *objektif* tindak pidana diambil dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*¹⁰.

Dengan demikian definisi tindak pidana merujuk pada hukum belanda. Unsur kesalahan dan melawan hukum dalam tindak pidana yang diterapkan di indonesia, telah diatur dalam KUHP yang mengatur gagasan *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan).

c. Protokol Kesehatan.

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan seperangkat pedoman yang dikenal sebagai Protokol Kesehatan untuk mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat pada masa periode *Covid-19*.

Tujuan di balik penerapan aturan kesehatan adalah untuk mempromosikan perilaku sehat yang tidak membahayakan kesehatan orang lain.

Selain itu, upaya masyarakat guna menghindari dan mengendalikan *Covid-19* di ruang dan fasilitas publik juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya kasus-kasus baru selama pandemi.

Salah satu komponen mendasar dari protokol kesehatan adalah menjaga kesehatan individu dan masyarakat. Menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, membersihkan tangan, menggunakan

¹⁰ Topo santoso, 2023, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Depok, hlm 94

masker, dan membatasi *mobilitas* adalah beberapa tindakan pencegahan kesehatan yang relevan¹¹.

Aturan ketentuan perlu dilakukan atau diikuti oleh seluruh pihak dan golongan masyarakat dalam upaya pengendalian *virus corona* dengan aman. Protokol Kesehatan dibuat dengan tujuan untuk masyarakat tetap aman meskipun melakukan kegiatan diluar rumah, tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

d. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Virus Covid-19 adalah sumber infeksi saluran pernapasan atas. Seperti penyakit mirip flu, gejala *Covid-19* dapat berkisar dari ringan hingga sedang. Pada suatu saat dalam hidup mereka, sejumlah besar orang terjangkit virus ini¹².

Corona virus dapat mengakibatkan penyakit yang bervariasi dari flu biasa hingga kondisi yang lebih serius. *Corona virus* penyakit menular yang sangat berbahaya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menulis skripsi ini. Karena terbatas pada sumber-sumber hukum lainnya, Penelitian hukum normatif kadang-kadang disebut sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan, dan juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.

¹¹ Wikipedia, 2020, "protokol kesehatan", Internet, (2022 Jun 10), available from: <https://campus.quipper.com/kampuspedia/protokol-kesehatan>

¹² Rizal fadil, 2020, "coronavirus", Internet Juli (2022 Juli 1), available from: <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yakni Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahan hukum sekunder seperti buku, temuan karya ilmiah hukum serta temuan penelitian hukum¹³, dan jurnal tentang peraturan tentang penerapan hukum terhadap penyimpangan protokol kesehatan selama *COVID-19* di kota Jayapura.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan atau indeks-indeks hukum yang berkaitan dengan implementasi hukum dalam menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi *COVID-19* di Kota Jayapura.

4. Analisa data

Analisa data dalam skripsi ini menggunakan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yang berarti mendeskripsikan isi literatur tanpa menggunakan angka-angka.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika penulisan yang ditulis dalam skripsi ini adalah

Bab I PENDAHULUAN

Hal-hal berikut ini termasuk dalam pendahuluan bab ini: latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, kerangka teori dan konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KESEHATAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang landasan hukum serta komponen dan dampak umum *Covid-19*. Mengenai topik bagaimana penegak hukum menegakkan tindakan pencegahan kesehatan selama *Covid-19* di kota Jayapura.

Bab III PENERAPAN SANKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA *COVID-19* DI KOTA JAYAPURA.

Pada bagian dalam bab ini menelaah secara komprehensif perihal penyebab yang menjadi latar belakang penerapan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan di masa covid-19 di kota Jayapura.

Bab IV KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA *COVID-19* DI KOTA JAYAPURA.

Pembahasan dalam bab ini melihat dari segi kendala yang terjadi dalam penerapan protokol kesehatan di kota Jayapura.

Bab V PENUTUP

Pada bagian bab ini berisi ringkasan mengenai temuan dari masalah yang diteliti oleh peneliti dan saran untuk memberikan solusi atas permasalahan.